

PENGGANTIAN – ANGGOTA PPK – PILKADA 2024
2024

KPT 502 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR 502 TAHUN 2024
TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KECAMATAN PRAYA BARAT
DAYA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penggantian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Praya Barat Daya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Kpt KPU No. 475 Tahun 2024; Kpt KPU No. 476 Tahun 2024; Berita Acara KPU Kabupaten Lombok Tengah No. 113/PP.04.2-BA/5202/4/2024.
- Keputusan ini menetapkan Penggantian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Praya Barat Daya Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024, dan mengangkat Rahmat Sukandi Sebagai anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Kecamatan Praya Barat Daya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.
- Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 29 Mei 2024.
- Lamp.: 0 hlm.